

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap daerah pasti memiliki ciri khas yang membedakannya dari daerah lain. Ciri khas suatu daerah bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti bahasa serta perbedaan budaya yang ada di tempat tersebut.(Budiono & Firdaus, 2022) Identitas yang jelas, teratur, dan terdokumentasi dari sebuah daerah akan mempermudah dalam menentukan dan melaksanakan berbagai aktivitas, seperti kegiatan sosial, ekonomi, budaya, serta proses administrasi daerah tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki berbagai jenis sumber daya, budaya, dan suku, termasuk bahasa yang berasal dari masing-masing daerah. Keanekaragaman bahasa daerah di Indonesia adalah sebuah warisan budaya yang sangat berharga dan perlu dilestarikan. Begitu juga dalam penamaan elemen geografi, baik yang alami maupun buatan, yang disebut toponim, harus memperhatikan bahasa yang digunakan, karena setiap nama memiliki kekhasan, makna, dan latar belakangnya. Dalam toponimi, nama atau disebut juga dengan istilah membawa makna yang luas serta dalam, terdapat elemen-elemen tertentu yang mencakup sejarah, keadaan lingkungan, budaya lokal, norma daerah, dan sebagainya. Toponim adalah istilah untuk menyebut nama-nama lokasi atau fitur permukaan bumi, serta nama-nama geografis lainnya. Oleh karena itu, penetapan nama toponim akan mencerminkan identitas dan karakter suatu bangsa.

Toponim atau nama rupabumi perlu didata secara resmi dalam tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi untuk melindungi kedaulatan, keamanan wilayah, serta melestarikan budaya, sejarah, dan adat istiadat. Nama rupabumi juga merupakan informasi geospasial yang membentuk Peta Dasar sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Informasi Geospasial, 2021. Pengaturan nama-nama rupabumi sangat penting untuk orientasi ruang dan navigasi, yang memudahkan pemetaan, pengelolaan wilayah, serta perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021, Penyelenggaraan Nama Rupabumi harus dilaksanakan secara tertib, terpadu, dan efektif untuk memastikan akurasi, kemutakhiran, dan kepastian hukum. Penyelenggaraan ini dilakukan oleh Badan, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah provinsi serta kabupaten/kota. Prosesnya meliputi pengumpulan data geospasial yang sesuai dengan prinsip penamaan rupabumi, yang kemudian diperiksa, diverifikasi, dan dilengkapi dengan rekomendasi untuk pengesahan melalui aplikasi dan *website* SINAR.

Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, membantu penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan aspek administratif untuk mendukung tugas Perangkat Daerah. Salah satu unit di bawahnya adalah Tim Kerja Administrasi Kewilayahan, yang bertugas memfasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah. Tim ini bertindak sebagai surveyor dan verifikator untuk mengumpulkan dan menelaah nama-nama rupabumi. Pelaksanaan tugas ini harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023, agar data yang dihasilkan sah dan memenuhi

standar. Setelah proses pendataan, penelaahan, verifikasi, dan pembakuan, informasi yang diperoleh dapat mendukung administrasi di Kota Surabaya dan membantu masyarakat memahami rupabumi serta pemetaan wilayah yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan nama rupabumi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 bertujuan untuk melindungi kedaulatan, melestarikan budaya, dan menciptakan tertib administrasi. Tim Kerja Administrasi Kewilayahan di Kota Surabaya melaksanakan tugas fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah dengan menjalani berbagai tahap pengaturan nama rupabumi. Fasilitasi ini penting untuk mendapatkan data spasial akurat yang mendukung perencanaan dan layanan publik. Namun, kendala sering muncul, seperti keramaian lokasi yang menghalangi objek, masalah perizinan yang dipersulit, dan renovasi yang menyebabkan penundaan pendataan. Semua ini membuat proses pengumpulan data membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha.

Tim Kerja Administrasi Kewilayahan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Nama Rupabumi untuk memastikan pelaksanaan tugas fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah berjalan dengan baik. Dengan penjelasan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk menyusun laporan praktik magang yang akan membahas “Penerapan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Nama Rupabumi dalam Tugas Pelaksanaan Fasilitasi Toponimi oleh Tim Kerja Administrasi Kewilayahan Kota Surabaya.”

## **1.2 Tujuan Praktik Magang**

Tujuan dari pelaksanaan praktik magang adalah untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman praktis di luar kampus, terutama dalam konteks kerja yang relevan dengan program Administrasi Publik. Dengan pelaksanaan praktik magang ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami sistem kerja dan prosedur penyelenggaraan nama rupabumi yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Administrasi Kewilayahan.

## **1.3 Manfaat Praktik Magang**

### **1.3.1 Bagi Penulis**

Penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru, khususnya dalam praktik lapangan di bidang administrasi pemerintahan daerah. Di Tim Kerja Administrasi Kewilayahan Kota Surabaya, penulis menemukan lingkungan yang mendukung pengembangan ilmu, keterampilan, dan jaringan, serta mendapatkan wawasan berharga mengenai Penyelenggaraan Nama Rupabumi.

### **1.3.2 Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Program magang memberikan kesempatan bagi universitas dan instansi terkait, seperti Tim Kerja Administrasi Kewilayahan, untuk menjalin hubungan yang lebih erat dan membuka peluang kolaborasi lainnya. Kerja sama yang baik selama magang dapat meningkatkan citra universitas dan membantu mahasiswa memperluas jaringan relasi mereka, yang pada gilirannya memberikan manfaat lebih besar melalui kolaborasi yang terjalin.

### **1.3.3 Bagi Tim Kerja Administrasi Kewilayahan Kota Surabaya**

Keterbukaan terhadap mahasiswa yang berkeinginan magang di Kantor Pemerintahan khususnya di bagian Tim Kerja Administrasi Kewilayahan tentu memberikan citra positif bagi instansi. Kehadiran mahasiswa magang diharapkan dapat membawa perspektif, kontribusi berarti, dan inovasi baru dalam pelaksanaan berbagai aktivitas di instansi tersebut.